

KARYA ILMIAH
HAK WARIS ATAS TANAH YANG DIPEROLEH ANAK
BELUM DEWASA DARI HASIL PERKAWINAN BEDA
KEWARGANEGARAAN



Oleh :

NUR AINI

NIM : 12213050

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2015

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Seseorang dapat disebut sebagai warga negara apabila melakukan proses pewarganegaraan yang telah diatur dalam perundang-undangan suatu negara dengan sejumlah asas dan persyaratan yang diberlakukan proses menjadi warga negara merupakan proses yang alamiah dan bukan alamiah yang dilakukan oleh seseorang. Ini berarti bahwa menjadi warga dapat diusahakan dengan persyaratan tertentu dan dapat pula dilakukan secara alamiah. Warga negara itu mempunyai hak-hak yang wajib diberikan dan dilindungi oleh negara.

Pada konteks terkini dimana hubungan antar negara lebih bersifat terbuka, maka dalam suatu wilayah negara dapat dijumpai tiga golongan, yaitu warga negara dari negara yang bersangkutan, penduduk yang bukan warga negara, dan warga negara asing yang kebetulan sedang berada di wilayah tersebut. Warga negara dapat saja bertempat tinggal di wilayah lain. Demikian juga penduduk yang tinggal di suatu negara, di samping dapat mempunyai status kewarganegaraan dari negara yang bersangkutan, juga bisa didapat dari negara lain. Oleh karena itu konsep warga dan kewarganegaraan dengan konsep penduduk dan kependudukan merupakan dua konsep yang berbeda satu sama lainnya.¹

¹Di Indonesia pengertian dua konsep ini dapat merujuk pada Pasal 26, 27, dan 28 UUD 1945.

Menurut Sudargo Gautama alasan tersebut didasarkan bahwa Negara yang termasuk negeri imigran memiliki kepentingan, yaitu bagaimana warga-warga asing yang telah masuk dalam negeri mereka secepat mungkin diasimilasi menjadi rakyat mereka. Terutama bagi negara-negara yang masih kekurangan warga. Hubungan pertanian dengan negara asar secepat mungkin harus dilepaskan. Para imigran ini secepat mungkin harus dijadikan warga negara dari negara baru yang telah dipilih oleh mereka sebagai tempat mencari kehidupan. Jadi untuk negeri-negeri semacam ini sudah tentu *ius soli* adalah yang paling tepat.²

Dengan semakin tingginya tingkat mobilitas manusia, maka diperlukan suatu asas lain yang tidak hanya berpatokan pada tempat kelahiran saja. Kebutuhan terhadap asas lain ini juga didasarkan adanya realitas empirik seperti ada orang tua yang memiliki status kewarganegaraan yang berbeda. Hal ini akan bermasalah jika kemudian orang tua tersebut melahirkan anak di tempat salah satu orangtuanya (misalnya di tempat ibunya). Jika tetap menganut asas *ius soli*, maka si anak hanya akan mendapatkan status kewarganegaraan ibunya saja sementara ia tidak berhak atas status kewarganegaraan bapaknya.

Lebih-lebih di zaman globalisasi seperti sekarang ini, di mana lalu lintas individu semakin mudah dan cepat, seseorang dapat dengan mudah berdomisili di suatu negara dalam waktu yang cukup lama sebagai orang asing yang mendapatkan izin tinggal di negara lain. Persoalannya adalah ketika warga negara asing yang tinggal di negara lain melahirkan anak dan kalau asas *ius soli* yang digunakan, maka akibatnya anak tersebut menjadi warga negara dari negara

²Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Jakarta, 1975, h. 16.

tersebut. Ini berarti anak yang dilahirkan di negara lain putus hubungannya dengan negara asal orang tuanya. Karena alasan-alasan ini, pada umumnya negara-negara sekarang meninggalkan asas *ius soli*, dan menganut asas *ius sanguinis* seperti Belanda, Belgia, dan lain-lain.

Demikian juga dalam menjalani kehidupan kemasyarakatannya, suatu keluarga yang baik haruslah mencerminkan adanya satu kesatuan yang utuh.³ Oleh karena itu, salah satu upaya untuk merealisasikan terciptanya kesatuan dalam keluarga (suami dan istri), semuanya harus tunduk pada hukum yang sama. Adanya kesamaan pemahaman dan komitmen menjalankan kebersamaan atas dasar hukum yang sama tersebut, maka jelas meniscayakan adanya kesamaan dalam status kewarganegaraannya, sehingga tidak ada perbedaan yang mengganggu keutuhan dan kesejahteraan keluarga.

Bagi negara yang menganut asas kesatuan hukum ini didasarkan pada anggapan bahwa yang dituntut dalam sebuah perkawinan adalah terjaminnya kebahagiaan para mempelai yang berarti juga tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui proses homogenitas dan asimilasi bangsa. Hal tersebut dapat tercapai manakala status kewarganegaraan istri adalah sama dengan status kewarganegaraan suami. Asas yang kedua adalah asas persamaan derajat. Asas ini memandang bahwa perkawinan sama sekali tidak dapat mempengaruhi status kewarganegaraan seseorang, dalam artian bahwa masing-masing (suami istri)

³Tim ICCE, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2003, h. 76.

bebas untuk menentukan sikap dalam menentukan status kewarganegaraannya, atau untuk tetap pada status kewarganegaraan masing-masing.⁴

Di Indonesia tampaknya lebih dekat pada penerapan asas kedua. Hal tersebut dilihat dari regulasi yang diberlakukan berkaitan dengan perkawinan campuran. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disingkat UU Kewarganegaraan 2006), peraturan tentang kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia. Selanjutnya, ihwal kewarganegaraan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, akhirnya dibentuklah undang-undang kewarganegaraan yang baru yakni UU

⁴*Ibid.*

Kewarganegaraan 2006, dengan tujuan sebagai pelaksanaan Pasal 6 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga Negara.

Pasal 19 UU Kewarganegaraan 2006 disebutkan bahwa warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan catatan bahwa perolehan kewarganegaraan tersebut tidak mengakibatkan berkewarganegaraan ganda,⁵ atau dalam jangka waktu satu tahun menolaknya.⁶

Pasal 26 UU Kewarganegaraan 2006 disebutkan bahwa perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Demikian juga laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warganegara asing juga akan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut, Namun demikian mereka tetap diperbolehkan untuk mengajukan permohonan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia.

Ketentuan di atas juga sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM 1999) pada Pasal 47 yang menyatakan bahwa seorang wanita yang menikah dengan seorang

⁵Lihat Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

⁶Titik Triwulan Tutik, *op.cit.* h. 311.

pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya, tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya. Baik wanita maupun laki-laki yang menikah dengan warga negara lain berhak untuk mempertahankan warga negaranya, bahkan ketika ia berada/tinggal di negara lain.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini ditentukan 2 (dua) rumusan masalahnya, yakni:

- a. Apa hak warisan anak yang belum dewasa dari perkawinan beda kewarganegaraan?
- b. Apakah hak waris bagi anak belum dewasa dari perkawinan beda kewarganegaraan dengan perjanjian kawin?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis hak warisan anak yang belum dewasa dari perkawinan beda kewarganegaraan.
- b. Untuk menganalisis hak waris bagi anak belum dewasa dari perkawinan beda kewarganegaraan dengan perjanjian kawin.

BAB II

HAK WARISAN ANAK YANG BELUM DEWASA DARI

PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN

Jika terhadap warisannya pewaris tidak meninggalkan pesan (wasiat) apa-apa sebelum dia meninggal dunia, maka harta warisan akan dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku bagi pewaris. Akan tetapi, jika ketika pewaris masih hidup meninggalkan pesan-pesan tertentu (wasiat) tentang bagaimana suatu warisan harus dibagi, maka harta warisan mestilah dibagi sesuai dengan pesan-pesan (wasiat) tersebut, sejauh wasiat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, jika warisan dibagi tanpa wasiat disebut dengan warisan *abintestato*, sedangkan jika warisan dibagi berdasarkan wasiat, disebut dengan warisan *intestato*.

Masalah terpenting dalam setiap hukum waris adalah bagaimana peninggalan orang yang telah meninggal dunia tersebut dibagi kepada para ahli warisnya. Dalam hal ini, persoalan pembagian waris ini adalah sesuatu yang sudah pasti yang sulit untuk diubah-ubah, terutama jika ada kaitannya dengan hukum agama. Di Indonesia, karena ada sistem hukum waris menurut BW (bagi yang berlaku BW) dan ada sistem hukum waris Islam (yang berlaku bagi umat Islam), di samping juga di sana sini berlaku sistem hukum waris adat, maka berbagai macam sistem hukum waris tersebut tidak mungkin dikompromikan. Dalam hal ini, kepada umat Islam misalnya, adalah tidak mungkin diberlakukan sistem hukum waris lain selain dari hukum waris Islam, sementara bagi golongan

yang beragama lain, kepadanya tidak mungkin pula diterapkan sistem hukum Islam. Karena itu, dianggap langkah yang bijaksana untuk memberlakukan sistem hukum warisnya masing-masing yang sudah berlaku sejak zaman penjajahan Belanda sampai saat ini. Bahkan bagi daerah tertentu, sistem pembagian warisannya sangat dipengaruhi oleh sistem hukum adat setempat, yang berbeda-beda satu sama lain. Misalnya bagi daerah yang berlaku sistem kekerabatan yang patrilineal (seperti bagi suku Batak dan Bali) akan berbeda dengan sistem pembagian warisan bagi suku-suku yang berlaku sistem matrilineal (seperti yang terjadi di Minangkabau), dan akan berbeda pula dengan sistem daerah lainnya yang umumnya berlaku sistem bilateral. Di Bali, di samping pengaruh sistem patrilineal dalam hukum adatnya, ajaran agama Hindu juga sangat kuat memengaruhi sistem pembagian warisan di sana.⁷

Dalam sistem hukum waris menurut versi BW, dikenal dua macam ahli waris, yaitu: (1) Ahli waris karena kedudukannya sendiri (*uit eigenhoofde*), dan (2) Ahli waris karena pergantian tempat (*bij plaatsvervulling*). Ahli waris karena kedudukannya sendiri adalah para ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 852 ayat (1) BW, yaitu anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sama atau dari perkawinan yang berlain-lainan yang mewaris kepada kedua orang tuanya, kepada kakek/nenek, dan keluarga selanjutnya menurut garis lurus ke atas, dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan, atau antara yang lahir terlebih dahulu dengan yang lahir kemudian. Demikian juga hak suami atau istri yang ditinggalkan, yang mendapat bagian sebesar seorang anak yang sah dari

⁷*Ibid.*, h. 142.

pewaris (*vide*: Pasal 852 (a) BW). Hak istri atau suami untuk mewaris dari pewaris (suami atau istrinya) ini baru diakui di Belanda sejak tahun 1923, dan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1936 melalui S. 1935-486, yang kemudian memunculkan Pasal 852 (a) BW.⁸

Di samping ahli waris karena kedudukannya sendiri, terdapat juga ahli waris karena pergantian tempat (*bij plaatsvervulling*). Ahli waris karena pergantian tempat adalah orang yang mewaris yang sebenarnya bukan ahli waris, tetapi kedudukannya berubah menjadi ahli waris karena yang seharusnya menjadi ahli waris lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris. Misalnya seorang ayah meninggal dunia, tetapi ada anaknya yang lebih dahulu meninggal dunia, tetapi dari anak yang lebih dahulu meninggal dunia terdapat cucu-cucunya (cucu-cucu dari pewaris). Maka dalam hal ini, cucu-cucu dari pewaris tersebut mendapatkan hak sebesar hak orang tuanya seandainya orang tuanya tersebut masih hidup. Akan tetapi jika semua anak-anak dari pewaris sudah meninggal dunia, dan yang tinggal adalah cucu-cucu dari beberapa anak tersebut, maka semua cucu-cucunya tersebut mendapatkan hak yang sama besar (sama besar per kepala), tanpa melihat berapa hak dari orangtua mereka seandainya orang tua mereka masih hidup.⁹

Pasal 6 UU Kewarganegaraan 2006, yang menentukan:

- (1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
- (2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan

⁸*Ibid.*, h. 143.

⁹*Ibid.*, 144.

melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Lebih lanjut Pasal 21 UU Kewarganegaraan 2006, yang menentukan:

- (1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Dalam kaitan penulisan ini akan diteliti pewarisan menurut BW. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.¹⁰ Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.¹¹ Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh Hukum Waris.

¹⁰Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 1.

¹¹M. Idris Ramulyo, "Suatu Perbandingan antara Ajaran Sja'fi'i dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta warisan untuk Cucu Menurut Islam", *Majalah Hukum dan pembangunan* No. 2 Thn. XII Maret 1982, FHUI, Jakarta, 1982, h. 154.

Wewenang dalam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 4 Ayat (2) UUPA, yaitu: “Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi, air dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.” wewenang dalam hak atas tanah berupa menggunakan tanah untuk keperluan mendirikan bangunan atau bukan bangunan, menggunakan tubuh bumi, misalnya penggunaan ruang bawah tanah, diambil sumber airnya, penggunaan ruang di atas tanah, misalnya di atas tanah didirikan pemancar.

Yang dimaksud hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakunya.¹² Kata “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, misalnya rumah, toko, hotel, kantor, pabrik. Kata “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan.

Djuhaendah Hasan dalam bukunya juga mengutip pendapat dari Sudargo Gautama mengatakan bahwa ketentuan yang hanya menyediakan hak-hak atas tanah terkuat bagi WNI saja adalah sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional yang tidak mengenal asas yang memperbolehkan orang asing untuk memperoleh

¹²Sudikno Mertokusumo I, *Hukum dan Politik Agraria*, Bandung, Alumni. 1984. h.4.45

tanah. Di dalam Pasal 26 ayat (2) terdapat larangan pengalihan hak milik kepada orang asing dan badan hukum.¹³

Secara umum, penguasaan tanah oleh WNA Pasal 41 dan 42 UUPA yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang: Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. Landasan hukum ketentuan dalam Pasal 42 UUPA adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1954. Berdasarkan kewenangan yang diperoleh dari hak menguasai negara guna mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan tanah, sehingga pemerintah dapat menentukan bermacam-macam hak atas tanah (Pasal 4 jo. Pasal 16 UUPA).

Bagi WNA yang berkedudukan di Indonesia dan badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia dapat diberikan HP. Seperti yang telah diuraikan di atas, untuk pemberian HP walaupun tidak ditentukan dalam UUPA, dalam praktik BPN pada umumnya memberikan jangka waktu selama 10 tahun. Jangka waktu tersebut di kalangan investor asing dianggap teriailu pendek. Bagi WNI yang berpindah kewarganegaraan, atau seseorang WNA yang karena warisan mendapatkan salah satu hak diluar HP tersebut, selama satu tahun sejak perpindahan kewarganegaraannya itu, atau sejak hak tersebut diperolehnya, sehingga hak-hak tersebut harus dialihkannya, atau jika tidak dialihkan hak atas tanah akan berakibat hak atas tanahnya jatuh kepada negara, peralihan hak atas tanah batal demi hukum, demikian ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) UUPA. Jadi, untuk WNA sama sekali

¹³*Ibid.* h.118 Mengutip Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 104.

tidak terbuka kemungkinan untuk mendapatkan hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan kecuali HP. Sedangkan Pasal 21 ayat (4) adanya larangan bagi penduduk Indonesia yang disamping mempunyai kewarganegaraan Indonesia juga berkewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3). Dengan demikian untuk penduduk dengan kewarganegaraan ganda juga tidak terbuka kemungkinan untuk memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Hal tersebut tentunya juga berlaku terhadap anak dari hasil perkawinan beda kewarganegaraan, karena Pasal 21 ayat (4) tidak mengatur batasan umur.

Terkait dengan pembatasan hak-hak seseorang yang mempunyai kewarganegaraan ganda, dan pada sisi lain UU Kewarganegaraan mengakui keberadaan seseorang anak dengan status kewarganegaraan ganda, maka bagi seorang anak dari hasil perkawinan beda kewarganegaraan sulit untuk merealisasikan haknya untuk mewaris, jika salah satu dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia meninggal dunia dan mewariskan hak milik atas tanah.

BAB III

HAK WARIS BAGI ANAK BELUM DEWASA DARI PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN DENGAN PERJANJIAN KAWIN

Sebelum anak berusia 18 tahun, maka anak tersebut belum cakap untuk melakukan tindakan hukum atas warisan yang diperolehnya. Bahwa Kedewasaan secara yuridis selalu mengandung pengertian tentang adanya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain, apakah ia, orangtua si anak atau wali si anak. Jadi seseorang adalah dewasa apabila orang itu diakui oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, dengan tanggung jawab sendiri atas apa yang ia lakukan jelas disini terdapatnya kewenangan seseorang untuk secara sendiri melakukan suatu perbuatan hukum.¹⁴

Unsur dari kedewasaan, antara lain:

1. Indikator utama untuk menentukan kedewasaan secara hukum adalah adanya kewenangan pada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, tanpa bantuan orang tua ataupun wali;
2. Seseorang yang telah dewasa dapat dibebani tanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;
3. Batasan usia tersebut harus merupakan pengaturan bagi perbuatan hukum secara umum, bukan untuk perbuatan hukum tertentu saja.¹⁵

Batasan usia dewasa 18 tahun dipakai pula dalam:

- a. Pasal 1 angka 5 UU HAM 1999: bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- b. UU Kewarganegaraan 2006:

¹⁴Habib Adjie, *Bernas-bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, Mandar Maju, 2012 (selanjutnya disingkat Habib Adjie II), h. 65.

¹⁵*Ibid.*, h. 65-66.

- 1) Pasal 4 huruf h, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang WNA yang diakui oleh ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum kawin.
- 2) Pasal 5 ayat (1), anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai WNI.
- 3) Pasal 6 ayat (1), dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf f, huruf m, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
- 4) Pasal 9 huruf a, permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- 5) Pasal 21 ayat (1), anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia dari ayah atau ibunya yang mempunyai Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.
- 6) Pasal 25:
 - (1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendiinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai

hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

- (2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendiinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut di atas serta pandangan secara umum dalam masyarakat sebagai hukum yang hidup, sangat beralasan batasan usia bertindak dalam hukum secara umum, yaitu 18 (delapan belas) tahun saja atau telah/pernah menikah sebelum mencapai umur tersebut.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. Hak warisan anak yang belum dewasa dari perkawinan beda kewarganegaraan adalah bilamana anak yang berkewarganegaraan ganda memperoleh warisan dari salah satu orangtuanya berupa barang bergerak, dan atau tanah hak milik, maka hak anak tersebut tentunya tidak hapus. Akan tetapi ia harus menunggu sampai usianya mencapai 18 (delapan belas) tahun, kemudian memilih menjadi WNI barulah ia dapat memiliki haknya sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Hak waris bagi anak belum dewasa dari perkawinan beda kewarganegaraan dengan perjanjian kawin, yakni pada dasarnya perjanjian perkawinan dibuat untuk mengadakan penyimpangan tentang persatuan harta kekayaan dalam KUHPerdara. Karena kedudukan anak yang belum dewasa tersebut memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka anak tersebut berhak atas hak waris dari masing-masing kedua orangtuanya yang beda kewarganegaraan tersebut berupa benda bergerak. Sedangkan hak waris yang berupa tanah hak milik, maka hak tersebut baru dapat diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun tersebut atau setelah anak tersebut dianggap dewasa menurut hukum yang berlaku.

4.2 Saran

- a. Hendaknya masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) ada baiknya sebelum melakukan Perkawinan, terlebih dahulu memahami dan mengerti tentang Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perkawinan campuran agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- b. Karena adanya kesulitan untuk merealisasikan warisan bagi anak di bawah umur dari perkawinan beda kewarganegaraan untuk warisan berupa SHM, maka hendaknya Undang-undangnya perlu diadakan perubahan, dan perlunya juga dibuat undang-undang di bidang Hukum Perdata Internasional yang dapat diberlakukan di Indonesia agar ada kepastian hukum terkait masalah-masalah Hukum Perdata Internasional di Indonesia, dan sebagai pegangan bagi para pelaksana hukum di Indonesia, serta adanya unifikasi pengaturan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional.